

ANALISIS TAX PLANNING PPH BADAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA CV CITRA BUANA

Nurkamila Aulia Putri¹, Antar Sianturi², Wiwik Budianti³

^{1,2,3} Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹ nurkamilaputri@gmail.com

ABSTRAK

CV Citra Buana merupakan unit usaha BUMDes Cipayung untuk melakukan pengelolaan kegiatan dan pelaporan pada Hotel Bayak yang bergerak pada bidang jasa penginapan, makanan, minuman, dan fasilitas lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) atas pajak penghasilan badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada CV Citra Buana, dengan menggunakan laporan laba rugi Tahun 2022-2024 dengan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif yang memperoleh data melalui wawancara, studi Pustaka, dan dokumentasi. CV Citra Buana belum sepenuhnya melakukan penyusunan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan prinsip akuntansi serta ketentuan perpajakan, khususnya yang telah diatur pada Pasal 28 Undang-undangan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengenai pembukuan dan pencatatan. CV Citra Buana yang berdiri pada tahun 2022, CV Citra Buana dapat melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan dikenakan tarif final UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Pada Tahun 2026 CV Citra Buana dapat melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk tahun 2026 dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan tarif Umum Pasal 17.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Final

ABSTRACT


CV Citra Buana is a business unit of BUMDes Cipayung to manage activities and reporting at Bayak Hotel which is engaged in lodging services, food, drinks, and other facilities. The purpose of this study is to analyze the application of Tax Planning on corporate income tax in fulfilling tax obligations. This research was conducted at CV Citra Buana, using the income statement for the years 2022-2024 with the Qualitative Descriptive Analysis Method which obtained data through interviews, literature study, and documentation. CV Citra Buana has not fully prepared financial reports properly in accordance with accounting principles and tax provisions, especially those regulated in Article 28 of the Law on General Provisions and Tax Procedures regarding bookkeeping and recording. CV Citra Buana which was established in 2022, CV Citra Buana can carry out the calculation of Corporate Income Tax subject to the final UMKM rate in accordance with Government Regulation No.55 of 2022 until 2025. In 2026 CV Citra Buana can carry out tax planning for 2026 by using the calculation of Income Tax at the General rate of Article 17.

Keywords: *Tax Planning; Corporate Income Tax; Final Income Tax*

PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia, dilakukan dengan menggunakan sistem *Self Assessment*, yaitu sistem yang memberikan suatu kewenangan kepada wajib pajak secara mandiri dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Melalui sistem ini, Wajib Pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, Membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya *Self Assessment System*, Wajib Pajak diharapkan mampu dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya ada perbedaan kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah sehingga Wajib Pajak akan berupaya melakukan pembayaran pajak sekecil-kecilnya, sedangkan pemerintah berharap bahwa pemasukan dari Wajib Pajak sebesar-besarnya. Dengan perbedaan kepentingan ini yang menimbulkan kecenderungan Wajib Pajak untuk dapat melakukan pengurangan pajak baik secara sah ataupun secara tidak sah (Zefri Septianus Wau et al., 2021).

Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH Badan) atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Penerimaan negara dari PPh menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara, yang berasal dari pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha.



Gambar 1. Pendapatan Pajak Penghasilan di Indonesia

Sumber : Badan Statistika Pusat, 2025

Bagi perusahaan, Pajak dianggap sebagai salah satu beban yang akan mengurangi laba usaha mereka. Pada dasarnya, jika perusahaan mendapatkan laba yang lebih tinggi maka jumlah pajak yang perlu dibayarkan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pihak manajemen dari perusahaan perlu membuat perencanaan pajak yang benar sehingga tidak menyalahi perundang-undangan perpajakan. Pada sisi lain, manajemen juga perlu memaksimalkan laba perusahaan dengan mempertimbangkan cara untuk mengurangi beban pajak yang perlu dibayar.

Tax Planning (Perencanaan Pajak) merupakan langkah strategi yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, serta mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Tujuan utama dari ini adalah mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, sehingga ketentuan yang diharapkan tercapai tanpa menyalahi peraturan hukum yang berlaku. *Tax planning* dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan yang memungkinkan adanya pengecualian, pengurangan, atau pemotongan pajak yang sah.

Saat ini, masih banyak CV yang belum memanfaatkan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) secara maksimal. Adanya keterbatasan pengetahuan dan sumber daya sering menjadi penghalang bagi CV yang ingin melakukan perencanaan pajak yang efektif Yustina Irene (2021) Sehingga, penelitian ini bertujuan

untuk mendalami lebih dalam mengenai *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) pada CV Citra Buana dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

CV Citra Buana merupakan perusahaan hotel yang bergerak pada bidang jasa penginapan, makanan, minuman, dan fasilitas lainnya. CV Citra Buana adalah entitas anak dari BUMDES Cipayung, salah satu perusahaan yang menggunakan sistem pemungutan pajak dengan *self assesment* dengan menghitung jumlah pajak terutang, menyetor dan melakukan pelaporan perpajakan sendiri menurut undang-undang pajak yang berlaku.

Pada tahun 2023, CV Citra Buana baru aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti melakukan perhitungan pajak terutang, pembayaran pajak kepada negara, pemotongan pajak atas penghasilan, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Adanya keterlambatan pada pemenuhan kewajiban perpajakan CV Citra Buana dikarenakan kurangnya dalam pemahaman manajemen perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, serta kurangnya tingkat kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai wajib pajak.

Salah satu dilaksanakannya *Tax Planning* pada CV Citra Buana untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan perusahaan, serta melaksanakannya secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Pada optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai upaya untuk memenuhi semua kewajiban pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan meminimalkan.

CV Citra Buana telah melakukan pengelolaan keuangan seperti penyusunan dan pencatatan, namun masih memiliki ketidaksesuaian dalam melakukan pengelolaan laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan. Ketidaksesuaian pada laporan keuangan CV Citra Buana terlihat pada kesalahan pencatatan transaksi terdapat kesalahan dalam laporan laba rugi, yaitu menyusun dalam penyusunan laporan laba rugi masih adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan prinsip akuntansi maupun prinsip perpajakan yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketidaksesuaian ini berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan yang harus dibayar dan laba sebelum pajak menjadi lebih besar.

Salah satu syarat untuk mencapai manajemen pajak yang baik adalah memahami ketentuan perpajakan dan menyusun pembukuan yang sesuai dengan ketentuan. Dalam proses mempelajari perpajakan, baik undang-undang, keputusan presiden, hingga surat edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai penghemat beban pajak.

CV Citra Buana pada tahun 2022 sudah menggunakan fasilitas Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5% dengan jangka waktu 4 tahun. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya 2026 dan seterusnya CV Citra Buana dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan tarif Umum Pasal 17 sebesar 22% dan dapat melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi dengan memperhatikan biaya-biaya yang perlu dikoreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dalam upaya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dengan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dilakukan CV Citra Buana dapat mengambil keputusan secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan yang efektif dapat mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari proses perhitungan, pembayaran, pemotongan, hingga pelaporan SPT. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dengan mengelola beban pajak secara efisiensi

KAJIAN LITERATUR

Pajak

Pengertian pajak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diperbaharui melalui UU Harmonisasi Peraturan perpajakan Nomor 7 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang

memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tax Planning

Tax Planning (Perencanaan Pajak) merupakan salah satu strategi yang diperbolehkan dan sering digunakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Chairil (2022) mengungkapkan bahwa *Tax Planning* merupakan proses pengelolaan usaha yang dilakukan Wajib Pajak dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang, dan dilakukan secara sah tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Menurut Suandy (2016) Perencanaan Pajak merupakan tahap awal dalam manajemen pajak. Dalam tahap ini, Wajib Pajak mengumpulkan dan melakukan analisis peraturan perpajakan guna merumuskan strategi yang tepat untuk menghemat pajak. Secara umum, perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi beban perpajakan secara optimal.

Pajak Penghasilan Badan


Pajak Penghasilan Badan merupakan kewajiban pajak yang dikenakan kepada perusahaan atau entitas badan atas penghasilan atau laba yang mereka dapatkan dalam satu tahun pajak. Menurut Resmi (2019) Pajak Penghasilan adalah pajak yang di bebankan kepada subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperolehnya selama periode satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan karakteristik penggunaannya, Pajak Penghasilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang dikenakan secara tidak final dan yang dikenakan secara final sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Sesuai PSAK Nomor 46, entitas atau wajib pajak memperlakukan dampak perpajakan dan transaksi keuangan secara konsisten dengan perlakuan akuntansinya.

Kerangka Pemikiran

Comanditaire Venootscchap (CV) atau biasa disebut dengan Persekutuan Komanditer secara umum ialah sebuah bentuk usaha dengan modal terbatas yang didirikan karena terdapat tanggung jawab kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mengatur perusahaan dan tanggung jawab terbatas pada perusahaan. “Menurut Purmasari, mengungkapkan bahwa CV adalah salah satu bentuk bada. Usaha yang dapat dipilih oleh para perusahaan yang ingin melakukan usaha dengan permodalan terbatas”. Binus School (2020).

Perencanaan Pajak memberikan pengaruh yang signifikan bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara efektif. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Puteri Permadani Arsat (2024) yang membahas penerapan perencanaan pajak dalam perhitungan PPh Badan pada BUMDes Mitra Maju Sejahtera tahun 2021-2022, menunjukan bahwa strategi ini mampu membantu badan usaha dalam mengurangi beban pajak secara legal. Berdasarkan temuan tersebut, perencanaan pajak juga dapat dimanfaatkan oleh CV Citra Buana sebagai langkah optimal untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiono, 2019), Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel maupun lebih, tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui survei lapangan dan wawancara langsung pada lokasi objek penelitian guna memperoleh informasi perusahaan secara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman fenomena pada lingkungan objek penelitian, serta menggambarkan suatu data yang diperoleh selama periode tertentu secara rinci.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari tanggapan langsung pihak-pihak yang berada dalam divisi atau organisasi tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di CV Citra Buana yang beralamat di Jalan Raya Puncak Cipayung, Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu dikumpulkan secara langsung dari unit analisis, berupa informasi dari pihak internal perusahaan atau narasumber terkait kebijakan akuntansi dan perpajakan yang telah diterapkan di CV Citra Buana, tanpa melalui perantara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif, yang bertujuan menggambarkan kondisi dari objek penelitian. Proses ini melibatkan mengumpulkan data dan informasi, kemudian data disusun secara sistematis, dipelajari, dan di analisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CV Citra Buana didirikan pada tahun 2022. CV Citra Buana saat ini masih belum sepenuhnya melakukan penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam pencatatan untuk laporan keuangan CV Citra Buana masih dilakukan secara manual dengan

mengandalkan kemampuan internal pada perusahaan. CV Citra Buana dalam melakukan pengelolaan keuangan pada Hotel Bayak menggunakan format laporan keuangan yang masih mengacu pada prosedur yang telah diberikan oleh desa.

Dalam operasional sehari-hari, yang dilakukan CV Citra Buana dalam pelaporan keuangan dengan menerapkan mekanisme pencatatan keuangan menggunakan *Daily Sales Report* (DSR) untuk melakukan pencatatan transaksi harian pada Hotel Bayak. DSR ini dapat digunakan sebagai keperluan merangkap seluruh pemasukan yang diperoleh dari aktivitas bisnis hotel Bayak setiap harinya. Pada Penyusunan Laporan Laba Rugi yang sudah dibuat oleh CV Citra Buana, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu diperhatikan. Dengan adanya kesalahan pada laporan laba rugi ini berpotensi mempengaruhi angka-angka yang tercatat dalam laporan laba rugi, khususnya pada hasil laba sebelum pajak yang akan berdampak pada laba sebelum pajak menjadi lebih besar dari seharusnya.

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28 yang menjelaskan landasan hukum perpajakan yang mengatur mengenai kewajiban Wajib Pajak pada pembukuan atau pencatatan. Pada Pasal 28 yang mewajibkan setiap wajib pajak, baik perorangan atau badan usaha untuk melakukan penyusunan laporan keuangan dengan mencerminkan keadaan usahanya. Memahami dan melaksanakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam pasal 28 sangat penting bagi Wajib Pajak agar terhindar sanksi dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Terdapat kesalahan dalam pembukuan dan pencatatan pada Laporan Laba Rugi yang sudah dibuat oleh CV Citra Buana. Kesalahan ini memiliki dampak pada laporan laba rugi, khususnya menyebabkan laba sebelum pajak menjadi lebih besar.

Ketidaksesuaian ini berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan serta kewajiban perpajakan. Dalam Laporan Laba Rugi CV Citra Buana kesalahan yang terjadi adalah dalam pencatatan pada pengelompokan akun biaya, kesalahan pada perhitungan penjumlahan dalam laporan yang sudah dibuat adanya kekeliruan dalam menjumlahkan beberapa akun biaya, sehingga jumlah total biaya terlihat lebih besar dari seharusnya. Pada Penelitian Kevin Marcello Saroinsong et al. (2022) bahwa pembentukan penyusunan pada laporan keuangan suatu perusahaan bertujuan untuk menyajikan suatu informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Informasi yang berperan sebagai acuan memiliki nilai performa perusahaan, khususnya terkait perolehan laba. Laba yang dihasilkan perusahaan dan tercantum peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sesuai dengan peraturan pajak di tingkat pusat maupun daerah.

Terdapat kesalahan pada pembukuan yang sudah disusun oleh CV Citra Buana contohnya, pada penempatan nama pos akun dan dalam melakukan perhitungan dalam Total beban dan total biaya. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 kesalahan yang dilakukan oleh CV Citra Buana sama dan terjadi secara terulang. Laporan laba rugi CV Citra Buana yang telah dilakukan penyesuaian *review*.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Setelah dilakukan Penyesuaian

CV CITRA BUANA					
LAPORAN LABA RUGI					
Setelah Penyesuaian pada Tahun 2022, 2023, dan 2024					
	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024
Pendapatan Usaha :					
Pendapatan Kamar (Room Grup)	Rp	586.961.844	Rp	135.656.091	Rp 204.972.039
Pendapatan Kamar (Room FIT)	Rp	193.273.841	Rp	1.375.466.732	Rp 2.031.071.160
Pendapatan F&B Banquet/Paket	Rp	47.340.000	Rp	55.713.786	Rp -
Total Pendapatan	Rp	827.575.685	Rp	1.566.836.609	Rp 2.236.043.199
Harga Pokok Penjualan :					
Makanan	Rp	149.783.439	Rp	199.247.650	Rp 230.580.090
Laundry	Rp	13.098.100	Rp	32.525.700	Rp 30.866.250
Telepone	Rp	433.637	Rp	4.630.400	Rp 536.916
Internet	Rp	4.635.140	Rp	512.484	Rp 5.714.749
Listrik	Rp	75.283.800	Rp	107.250.550	Rp 107.574.800
Total Harga Pokok Penjualan	Rp	243.234.116	Rp	344.166.784	Rp 375.272.805
Laba Kotor	Rp	584.341.569	Rp	1.222.669.825	Rp 1.860.770.394
Beban Administrasi dan Umum :					
Beban Utilitas	Rp	4.434.600	Rp	10.789.500	Rp 12.825.600
Beban Sewa	Rp	186.000.000	Rp	372.000.000	Rp 263.000.000
Beban Imbalan Kerja(casual)	Rp	17.435.000	Rp	40.832.000	Rp 49.637.500
Beban Pemeliharaan & Perbaikan	Rp	12.622.500	Rp	13.744.600	Rp 69.090.401
Beban Entertainment	Rp	8.639.501	Rp	10.387.580	Rp 23.952.015
Beban Administrasi dan umum lain-lain	Rp	28.520.000	Rp	38.570.030	Rp 23.313.000
Beban Umum & lain-lain	Rp	11.916.199	Rp	11.809.061	Rp 14.798.723
Succes Fee	Rp	-	Rp	82.223.904	Rp 82.430.000
Total Beban Administrasi dan Umum	Rp	269.567.800	Rp	580.356.675	Rp 539.047.239
Beban Operasional :					
Beban Gaji Karyawan	Rp	151.705.600	Rp	261.203.320	Rp 336.050.500
Beban Operasional Kamar	Rp	20.023.642	Rp	31.833.795	Rp 25.917.400
Makanan dan Minuman	Rp	55.804.168	Rp	47.930.151	Rp 66.915.220
Pembelian Barang	Rp	27.844.100	Rp	28.583.500	Rp 52.310.200
Beban Penyusutan	Rp	15.792.604	Rp	52.293.384	Rp 71.032.965
	Rp	-	Rp	-	Rp -
Total Beban Operasional	Rp	271.170.114	Rp	421.844.150	Rp 552.226.285
Laba (Rugi) Operasi	Rp	43.603.655	Rp	220.469.000	Rp 769.496.870

Beban Lain-lain :					
Beban Sumbangan	Rp	1.150.000	Rp	4.534.000	Rp 5.840.000
Beban Koordinasi Lingkungan	Rp	-	Rp	1.030.000	Rp -
Total Beban lain-lain	Rp	1.150.000	Rp	5.564.000	Rp 5.840.000
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp	42.453.655	Rp	214.905.000	Rp 763.656.870

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Berdasarkan hasil analisis oleh Ananda Trifadiya Nur Aqila (2024), bahwa kesalahan pada pencatatan ini akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi besar. Pendapatan yang besar dengan beban yang kecil akan menyebabkan laba sebelum pajak yang besar, kesalahan perhitungan dalam pencatatan menyebabkan laba sebelum pajak menjadi lebih besar dari seharusnya. Kurangnya pemahaman mengenai akuntansi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesalahan pembukuan.

Tabel 1. Perbedaan Laporan Laba Rugi Sebelum dan Setelah Penyesuaian

TAHUN	Laba Rugi Sebelum Pajak perhitungan CV Citra Buana		Laba Rugi Sebelum Pajak setelah Penyesuaian	
TAHUN 2022	Rp	228.453.655	Rp	42.453.655
TAHUN 2023	Rp	593.235.089	Rp	214.905.000
TAHUN 2024	Rp	1.026.656.870	Rp	763.656.870

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Perhitungan pada laba sebelum pajak CV Citra Buana lebih tinggi dari seharusnya karena terdapat kesalahan dalam pencatat dan pembukuan. Ketidaksesuaian pada laba sebelum pajak yang memiliki dampak peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan oleh CV Citra Buana. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pembukuan dan pencatat yang akurat agar tidak terjadinya kesalahan beban pajak harus dibayarkan sesuai dengan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya.

CV Citra Buana mulai beroperasi normal pada 2022. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 CV Citra Buana dapat melakukan perhitungan perpajakan menggunakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). Dalam peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Pasal 59 ayat (1) menjelaskan Wajib Pajak memiliki jangka waktu 4 tahun dalam pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dengan tarif 0,5%. Wajib Pajak tersebut merupakan badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa (BUMDes) atau badan usaha milik desa bersama (BUMDesma) serta perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Berikut ini merupakan perhitungan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh CV Citra Buana dengan menggunakan tarif Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 dalam periode satu tahun dengan menghitung peredaran usaha atau pendapatan usaha di kali kan dengan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5%.

Tahun 2022

$$= 0,5\% \times \text{Rp } 827.575.685 = \text{Rp } 4.137.878$$

Tahun 2023

$$= 0,5\% \times \text{Rp } 1.566.836.609 = \text{Rp } 7.834.183$$

Tahun 2024

$$= 0,5\% \times \text{Rp } 2.236.043.199 = \text{Rp } 11.180.216$$

CV Citra Buana memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Final sejak tahun 2022, sehingga jangka waktu penggunaan fasilitas tarif Pajak Penghasilan Final sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 4 tahun. CV Citra Buana memenuhi kriteria sebagai usaha dengan penghasilan di bawah 4,8 M tiap tahunnya dan berdiri pada tahun 2022, sehingga berhak memperoleh fasilitas tarif Final sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. Dengan adanya PPh Final ini, sesuai dengan tujuan dari Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 sebagai menyederhanakan pelaporan pajak bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan Penelitian Gaby Anggelina Gultom (2022) Bahwa penerapan *Tax Planning* dilakukan sebagai strategi untuk mengurangi besarnya pajak terutang, dengan biaya-biaya yang bersifat *taxable* dan *deductible*, serta melakukan perhitungan penyusutan aset yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Sehingga perusahaan tidak merasa terbebani dengan pembayaran pajak yang terlalu besar. Pada penelitian Minarni & Nurul (2020) menyatakan dengan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan berkontribusi terhadap efisiensi kegiatan usaha, baik melalui pengurangan jumlah pajak terutang maupun upaya untuk menghindari sanksi perpajakan yang dapat memperbesar beban operasional.

CV Citra Buana dapat melakukan penerapan Perencanaan Pajak dalam melaksanakan Kewajiban perpajakan secara optimal. Perencanaan Pajak yang baik memungkinkan perusahaan dalam melakukan persiapan dan menghitung pembayaran pajak yang lebih efisien, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. CV Citra Buana dapat melakukan perencanaan pajak dengan mengatur beban pajak yang harus dibayar, sehingga laba yang diperoleh dapat dimaksimalkan. Melalui Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) CV Citra Buana dapat mengatur beban pajak yang dibayar, misalnya dengan memanfaatkan biaya yang dapat dikurangi secara fiskal dan memilih metode penyusutan yang tepat dan sesuai.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto memiliki jangka waktu 4 (empat) tahun sejak pembayaran dilakukan atau sejak fasilitas itu mulai digunakan. CV Citra Buana memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Final sejak tahun 2022, sehingga jangka waktu penggunaan fasilitas tarif Pajak Penghasilan Final sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 4 tahun. Selanjutnya, Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) CV Citra Buana pada tahun 2025, masih dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Final dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran usaha. Pada Tahun 2025, CV Citra Buana sebaiknya mengoptimalkan keuntungan fiskal, memastikan kepatuhan peraturan perpajakan yang berlaku dan mempersiapkan perhitungan pajak penghasilan kena pajak (laba bersih) yang akan berlaku pada tahun 2026 untuk meminimalkan risiko perpajakan.

Tahun 2026, CV Citra Buana telah melewati periode 4 (empat) tahun menggunakan Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas tersebut, CV Citra Buana dapat melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 17. Pajak Penghasilan Pasal 17 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai dengan Pasal 17 CV Citra Buana akan dikenakan tarif umum sebesar 22% dari laba kena pajak, sesuai dengan ketentuan wajib pajak dalam negeri memperoleh fasilitas pengurangan sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 31E.

Pada periode tahun 2022 hingga 2024 masih ditemukan kesalahan penyusunan pada laporan keuangan CV Citra Buana. Kesalahan penyusunan mencakup ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi maupun perpajakan yang berlaku. Apabila masih melakukan kesalahan yang sama pada tahun 2026 dan CV Citra Buana menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 17, maka potensi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat menjadi lebih besar. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kesalahan penghasilan kena pajak, akibat laporan keuangan yang tidak disusun secara akurat dan tidak sesuai

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka, CV Citra Buana perlu melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan keuangannya. CV Citra Buana perlu memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta ketentuan perpajakan. Dalam melakukan penyusunan yang akurat dan sesuai standar tidak hanya akan mempermudah dalam menentukan besarnya laba kena pajak yang secara tepat. Sehingga sebelum penerapan Pajak Penghasilan Pasal 17 CV Citra Buana harus memastikan bahwa sistem keuangannya telah tertata dengan baik.

Sehingga, pada tahun 2026 CV Citra Buana tidak lagi menggunakan fasilitas Pajak Penghasilan Final sebagaimana yang berlaku sebelumnya dengan menghitung dari peredaran bruto, tetapi menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan atas laba kena pajak. Pada perhitungan ini akan menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan terutang menjadi lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan Final 0,5%. Pada Penelitian Nurul Ma'rifah et al. (2022) menyatakan, bahwa penghematan dengan Perencanaan pajak berhasil diterapkan melalui perubahan metode perhitungan PPh Badan, dari semula menggunakan pencatatan dengan tarif 0,5% menjadi pembukuan dengan tarif normal sesuai dengan Pasal 17 sebesar 25%, perubahan ini secara otomatis menurunkan beban pajak yang berdampak pada peningkatan laba perusahaan.

CV Citra Buana merupakan badan usaha yang berdiri pada tahun 2022 dan aktif hingga saat ini. CV Citra Buana sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), artinya CV Citra Buana sudah ada pada daftar Wajib Pajak, namun diakui oleh CV Citra Buana bahwa dari awal berdiri hingga saat ini CV Citra Buana baru melakukan melaporkan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang telah diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan untuk tanda pengenal wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenal pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan analisis dari penelitian Puteri Permadani Arsath (2024) melakukan penerapan perencanaan pajak dilakukan sebagai upaya optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak Badan. Strategi ini dilakukan melalui persiapan dan perhitungan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan melalui pengurangan beban pajak tangguhan tanpa menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, CV Citra Buana belum sepenuhnya melakukan penyusunan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan prinsip akuntansi serta ketentuan perpajakan, khususnya yang telah diatur pada Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengenai pembukuan dan pencatatan. Terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan laba rugi, termasuk pada pencatatan dan perhitungan yang memiliki dampak pada ketidakepatan dalam pelaporan keuangan serta kewajiban perpajakan. CV Citra Buana dapat melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk tahun 2026 dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 dengan melakukan penyesuaian pada laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi serta perpajakan, dan dapat melakukan koreksi fiskal positif dan negatif pada akun-akun yang tidak dapat dikurangkan menurut peraturan ketentuan perpajakan.

CV Citra Buana sebaiknya memulai dari melakukan penyusunan dalam pembukuan dan pencatatan pada laporan laba rugi dengan baik dan benar sesuai dengan standar yang ketentuan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan Perhitungan laporan

keuangan yang akurat, CV Citra Buana dapat melakukan perencanaan pajak yang tepat dan dapat meminimalkan kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan terhutang. Mengoptimalkan perhitungan laporan keuangan dalam penyusunan Perencanaan Pajak pada tahun 2026. Karena pada tahun 2026, CV Citra Buana akan menggunakan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 17 dengan menghitung pajak terutang atas laba kena pajak oleh karena itu, CV Citra Buana perlu memperhatikan dan memastikan laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi dan ketentuan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Trifadiya Nur Aqila. (2024). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha Milik Desa Cipayung Tahun 2022-2023. Universitas Pakuan.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). Realisasi Pendapatan Negara - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Binus School University. (2020). Comanditaire Vennotschap (CV).
- Dimas Dwi Prasetyo. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan dalam meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- Drs Chairil Anwar Pohan. (2022). Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini. PT Bumi Aksara.
- Erly Suandy. (2016). Perencanaan Pajak Edisi 6. Salemba Empat.
- Gaby Anggelina Gultom. (2022). Penerapan Tax Planning Dalam Rangka Perhitungan Pajak penghasilan Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019-2020.
- Kevin Marcello Saroinsong, A., Rahayu Syah, S., Hasim, F., Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar, P., & Selatan, S. (2022). Penerapan Tax Planning pada CV. PMD Tahun 2021. *In Bata Ilyas Journal of Accounting* 3,2.
- Minarni, E., & Nurul, S. (n.d.). Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak 74 Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung Implementation of Tax Efficiency Planning at CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung.
- Minarni, E., & Nurul, S. (2020). Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung.
- Nabillah Latief, F., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL. *In Juli 2022 Center of Economic Student Journal (Vol. 5, Issue 3)*.
- Nurul Ma'rifah, Syahrani, & Akhmad Samhudi. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Bina Mandiri Banua Periode 2019-2021.
- Puteri Permadani Arsat. (2024). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan PPH Badan di BUMDES Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021-2022. Universitas Pakuan.
- Siti Resmi. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1. Salemba Empat.
- Sugiono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R Dan D. Alfabet.
- Yustina Irene Pranandari. (2021). Analisis Efisiensi Tax Planning PPh Badan Dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan kewajiban Perpajakan Pada CV Athariz.
- Zefri Septianus Wau, Fanny Kaban, Syukurliadin Waruwu, & Ayu Ito Ambarita. (2021). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Badan PT Karimun. Universitas Darma Agung, 11(1).